

***TRAFFICKING IN PERSON* DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (Studi
kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kpg)**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum***



**Oleh :
Nurhaida
2110012111105**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2025**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY
Reg No : 04/SKRIPSI/III-2025

Nama : Nurhaida
Npm : 2110012111105
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : *Trafficking In Person* Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kpg)

Telah dikonsultasikan dan di setujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum. (Pembimbing)



**TRAFFICKING IN PERSON DALAM PERSPEKTIF
HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA (Studi
kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kpg)**

Nurhaida¹, Dwi Astuti Palupi¹, Narzif²

Student of Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: haidanur0811@gmail.com

ABSTRACT

Trafficking in Person is a grave offense that involves forcing people to perform services, work, or participate in commercial sex. Because poverty is a major element, people with low living standards are more susceptible to pressure with the promise of better employment. Several international conventions include the Palermo Convention in 2000 which has been ratified by the Indonesian government into Law Number 21 of 2007 concerning the crime of trafficking in persons, but its implementation still encounters obstacles. The formulation of the problem in the study is: 1. What is the perspective on the crime of trafficking in persons according to international law?, 2. How is the legal study related to the case of Trafficking In Persons in the case of Arie Wijaya that occurred in Indonesia?. The following are the findings of this normative legal research project, which included primary, secondary, and tertiary legal materials as well as document-based data gathering methods and qualitative data analysis. 1. Regulations on combating human trafficking according to the Palermo Convention of 2000 and in Law Number 21 of 2007 concerning the eradication of criminal acts of human trafficking which regulates human trafficking both nationally and internationally, 2. In the trial at the Kupang District Court, it was decided to impose a prison sentence of 4 years and 6 months on the defendant, namely Arie Wijaya, and a fine of Rp200,000,000 with a subsidiary provision of 6 months imprisonment if the fine is not paid.

Keywords: *Human Trafficking, crime, prevention*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan Orang (*Trafficking In Person*) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, transmisi, atau menerima bantuan seseorang dengan kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, untuk menentukan tujuan dari mereka yang memberikan kendali kepada orang

lain tersebut, baik di dalam satu negara maupun antar negara, dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. pelaksanaan undang-undang ini masih menghadapi sejumlah masalah, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga, penegakan hukum yang tidak efektif, dan kekurangan sumber daya untuk rehabilitasi dan reintegrasi korban. Banyaknya kejahatan perdagangan orang maka PBB mengesahkan protokol guna menangkal, menangani, dan memberi sanksi tindak pidana perdagangan orang, utamanya pada wanita dan kanak-kanak yang

dinamakan dengan Protokol Palermo “*United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*”.

Pasal 3 butir a Protokol PBB Tahun 2000 tentang Pencegah, Pemberantas dan Penghukuman Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo Italia).

Perdagangan orang selain melanggar hak asasi manusia, juga dapat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Perdagangan orang dapat terjadi dengan alasan yang di latarbelakangi oleh kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan paksaan kekerasan. Banyak kasus *Trafficking In Person* ini, salah satu contoh nyata dari upaya penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang. Kasus ini berkaitan dengan perdagangan orang.

Pada kasus yang terjadi di Kupang, pelaku yang berinisial AW atau disebut Arie Wijaya. Berawal dari Terdakwa AW melakukan kegiatan perekrutan dengan mengumpulkan dan mengajak calon tenaga kerja untuk bekerja di Australia di akun Facebook milik terdakwa. Polisi menjerat dengan Pasal 4 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembinaan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan pidana penjara sepanjang 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta Pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan hati-hati apabila dendanya tidak baik,

maka denda tersebut dibatalkan setelah enam (enam) bulan kurungan.¹

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul tentang “***Trafficking In Person Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Implementasinya di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kpg)***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan latar belakang di atas, maka dibahas kesulitan-kesulitan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perspektif tentang tindak pidana *trafficking in person* menurut hukum internasional?
2. Bagaimanakah kajian yuridis terkait kasus *Trafficking In Person* dalam kasus Arie Wijaya yang terjadi di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan permasalahan yang telah dibahas, maka tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perspektif tentang tindak pidana *trafficking in person* menurut hukum internasional.
2. Menganalisis kajian yuridis terkait kasus *Trafficking In Person* dalam kasus Arie Wijaya yang terjadi di Indonesia.

II. METODE

A. Jenis Penelitian

Salah satu jenis penelitian yang

¹ Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kpg

digunakan penulis disebut "penelitian hukum normatif," yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data sekunder atau bahan pustaka, yang juga dikenal sebagai "penelitian kepustakaan."² Ini juga dikenal sebagai "penelitian hukum doktrinal." Metode yang digunakan pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan yang dimaksud.³

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tentang Trafficking In Persons Dalam Konvensi Palermo Tahun 2000

trafficking in person tersebut merupakan sebuah masalah tindak kejahatan yang melintasi batas-batas suatu negara, yang telah terjadi sejak dulu hingga sampai saat ini. Perdagangan perorangan merupakan kondisi yang sangat serius dan salah satu kondisi yang pertumbuhannya paling cepat di dunia.⁴ Sebagai organisasi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selanjutnya disebut PBB mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian⁵. Konvensi Palermo Tahun 2000

membahas tentang sarana hukum (instrumen hukum) internasional yang mengarah pada penanggulangan perdagangan orang. Konvensi tersebut dirumuskan untuk memperkuat dan meningkatkan kerja sama internasional untuk mencegah dan menanggulangi *trafficking in person*, serta untuk memperbaiki perlindungan bagi korban dan bantuan bagi korban. Konvensi Palermo didirikan selama Konferensi Politik Tinggi yang diadakan di Palermo, Italia, pada tanggal 12-15 Desember tahun 2000. Konvensi Palermo mencakup beberapa pasal yang mengatur berbagai aspek pencegahan dan penanggulangan kejahatan terorganisir, dimana seluruh negara yang ada di belahan dunia harus mematuhi konvensi ini agar tindak pidana perdagangan orang bisa menghilang didunia. Berkaitan dengan hal pemberantasan perdagangan orang, maka Protokol II yang berkaitan dengan Pedoman Pengelolaan-Pengelolaan, dan Pengaturan Perdagangan Orang, khususnya bagi Perempuan dan Anak-anak, dan merangkum Konvensi PBB tentang Perdagangan Internasional yang Terorganisir. (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*). Selain itu, dalam Protokol II disebutkan bahwa Negara Peserta mempunyai kewajiban untuk melakukan langkah tindak yang tepat termasuk pembuatan peraturan perundang-undangan untuk memberantas segala bentuk

² Mayestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM, Universitas Bung Hatta, hlm 51

³ Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung, hlm 1.

⁴ Novianti, 2014, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Orang (trafficking in person) sebagai Lintas Batas Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, hlm 50.

⁵ *Tujuan PBB dan Fungsinya, Lengkap Dengan Badan Utamanya*. Didalam <https://id.berita.yahoo.com/tujuan-pbb-dan-fungsinya-lengkap-083026130.html>, Di akses pada 4 Januari 2025.

perdagangan orang.⁶

Dalam definisi dari Protokol II tentang Perdagangan Orang diartikan sebagai: “Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau Memanfaatkan kekuasaan atau kerentanan, atau menawarkan atau menerima pembayaran, atau menuai keuntungan agar dapat Persetujuan dari seseorang berkuasa atas orang lain, dengan eksploitasi.”⁷

Menyusul penerapan Protokol Palermo oleh PBB, pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPO) atau dikenal juga dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 pada tanggal 19 April 2007, sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum baik secara diam-diam maupun tidak kepada korban dan calon korban agar tidak menjadi korban.

B. Kasus *Trafficking In Person* Yang Terjadi di Indonesia dalam Kasus Arie Wijaya

Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kpg menyatakan terdakwa Arie Wijaya, S.E. bersalah atas tindak pidana perdagangan orang. Kasus ini bermula

ketika terdakwa merekrut korban melalui media sosial Facebook dengan menawarkan pekerjaan di Australia melalui jalur ilegal. Para korban diminta membayar sejumlah uang sebagai biaya keberangkatan. Namun, sebelum keberangkatan terjadi, pihak kepolisian berhasil menggagalkan rencana tersebut dan menangkap terdakwa.

Dalam persidangan, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama enam tahun kepada terdakwa, disertai denda sebesar Rp. 200.000.000 dengan subsider enam bulan kurungan. Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar restitusi kepada korban sebesar Rp. 103.169.700. Beberapa barang bukti, termasuk ponsel dan dokumen transaksi, turut disita dalam kasus ini. Meskipun terdakwa dan penasihat hukumnya berupaya membela diri dengan menyatakan bahwa kasus ini hanya merupakan dugaan penipuan biasa, pengadilan menolak pembelaan tersebut. Majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa memenuhi unsur perdagangan orang, karena dilakukan tanpa izin resmi dan bertujuan memperoleh keuntungan dari korban. Dengan demikian, terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bab 3 dalam penelitian ini membahas tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hukum internasional serta implementasinya di Indonesia. Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional

⁶ Mohammad Fadil, 2013, *Pengaturan Hukum Internasional tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5 Vol 1, hlm 4.

⁷ Elsa R.M. Toule, 2013, *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Sebuah Catatan Kritis)*, Jurnal Hukum Pidana, Ambon, hlm 3.

yang diatur dalam Konvensi Palermo Tahun 2000 yang menekankan kerja sama antarnegara dalam pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dan mengadopsinya dalam Undang- Undang- Meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) telah disahkan, penerapan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya koordinasi antara organisasi dan organisasi dan keterbatasan dalam penegakan hukum. Dengan kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kpg Kasus ini menggambarkan bagaimana hukum nasional, khususnya UU No. 21 Tahun 2007, diterapkan untuk menindak percobaan tindak pidana perdagangan orang.

B. Saran

Sesuai dengan saran penulis yaitu harus ada suatu bentuk perlindungan hukum dan persatuan nasional agar tindak pidana perdagangan orang yang berlaku dalam pergaulan internasional dapat dipatuhi. Maka dari itu, diharapkan bahwa setiap negara di dunia agar dapat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam memanipulasi kebijakan terkait penegakan peraturan terkait perdagangan orang (*trafficking in person*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Elsa R.M. Toule, 2013, *Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia (Sebuah Catatan Kritis)*, Jurnal Hukum Pidana, Ambon.
- Farhana, 2022, *Pendekatan Hukum Responsif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana*

Perdagangan Orang, Jakarta

Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM, Univ. Bung Hatta.

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 169/Pid.Sus/2023/PN Kpg

Sumber Lain

Mohammad Fadil, 2013, *Pengaturan Hukum Internasional tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5 Vol 1.

Novianti, 2014, *Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Orang (trafficking in person) sebagai Lintas Batas Negara*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2.

Tujuan PBB dan Fungsinya, Lengkap Dengan Badan Utamanya. Didalam <https://id.berita.yahoo.com/tujuan-pbb-dan-fungsinya-lengkap-083026130.html>,